

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Perkembangan RSUD Teluk Kuantan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan didirikan pada tahun 1940 sebagai rumah sakit pembantu dilayani oleh dokter berkebangsaan asing berkewarganegaraan Jerman dan Belanda. Sarana awal yang ada pada saat itu adalah poliklinik umum, ruang perawatan sederhana dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah daerah Indragiri Hulu (Tahun 1970) merubah status rumah sakit tersebut menjadi Puskesmas Teluk Kuantan.

Kebijakan untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan telah ada sejak adanya pemisahan Kabupaten Kuantan Singingi dari Indragiri Hulu pada tahun 1999. Dimulai dengan memisahkan ruang rawat inap Puskesmas Teluk Kuantan pada tahun 2000 dan memindahkan Puskesmas Teluk Kuantan ke lokasi lain.

Kabupatn Kuantan Singingi terletak pada 0°00 Lintang Utara – 1°00 Lintang Selatan, 101°02-101°55 Bujur Timur dengan luas wilayah ± 7.656,03 km² dengan jarak 120 km dari garis pantai dan ketinggian 25-30 meter dari permukaan laut. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Riau.

Sebagai daerah yang berada di salah satu jalur lintas timur Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan di sebelah utara, Provinsi Jambi di sebelah selatan, Provinsi Sumatra barat di

sebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah timur. Kabupaten Kuantan Singingi dilewati dua sungai besar yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi.

4.2 Srtuktur Organisasi

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Kuantan Singingi, merupakan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 termasuk di dalamnya tentang Pengelolaan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

Pada peraturan Daerah ini disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kuantan Singingi bidang kesehatan yang dipimpin oleh direktur dalam struktur eselon IIIa yang berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Umum
 - b. Sub. Bagian Program
 - c. Sub. Bagian Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis yang membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
 - b. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis
4. Bidang Pelayanan Non Medis yang membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Rekam Medis
5. Bidang Keperawatan yang membawahkan :
 - a. Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan
 - b. Etika dan Mutu Keperawatan

Selain tenaga struktural yang telah dilantik oleh Bupati Kuantan Singingi proses pelayanan kesehatan dibantu oleh tenaga fungsional seperti Komite Medik, Komite Keperawatan Medik, Staf Medik Fungsional dan Instalasi-instalasi. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Untuk menjalankan tugas tersebut diatas, RSUD mempunyai fungsi :

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan penunjang medis
3. Pelayanan dan sauhan keperawatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelayanan rujukan
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
7. Pengelolaan administrasi dan keuangan

4.3 Visi, Misi, dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

Dalam pengelolaan administrasi dan manajemen rumah sakit juga telah menetapkan Visi, Misi, dan Motto.

Visi rumah sakit adalah *“Menjadikan RSUD Teluk Kuantan sebagai rumah sakit rujukan yang bermutu dengan pelayanan prima di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya”*

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemajuan iptek kedokteran.
3. Menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan prinsip *good governance* sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan *stake holder*.
5. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar.

Motto RSUD Kabupaten Kuantan Singingi adalah “JALUR SEHAT”

dalam pengembangan dan pelayanan rumah sakit adalah sebagai berikut :

- J = Jujur dalam melaksanakan pekerjaan
- A = Adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- L = Loyal terhadap profesi
- U = Unggul dalam pelayanan
- R = Ramah terhadap masyarakat

- S = Senyum dalam memberikan pelayanan kesehatan
- E = Efektif dalam bekerja
- H = Harmonis dalam hubungan antar sesama
- A = Aktif dalam meningkatkan pelayanan
- T = terampil dalam tindakan

Saat ini RSUD Kabupaten Kuantan Singingi merupakan rumah sakit di kawasan kabupaten Kuantan Singingi dengan pelayanan Spesialistik terutama empat bagian besar yaitu anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan yang merupakan dasar dari rumah sakit kelas C yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/VII/2004. Tentang Rumah Sakit umum Daerah Teluk Kuantan milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai RSU type D sebagaimana telah dirubah oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1246/MENKES/SK/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai RSU type C dengan kode registrasi 1401011 yang terregistrasi pada tanggal 14 Januari 2005.

Hasil ini sesuai dengan tugas pokok dari rumah sakit yaitu :
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, menyelenggarakan upaya kesehatan dan rujukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Fasilitas Pelayanan RSUD Teluk Kuantan

4.4.1 Rawat Jalan

Fasilitas rawat jalan yang tersedia di RSUD Teluk Kuantan memiliki lingkup pelayanan yang cukup untuk rujukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya meliputi spesialisik dasar dan penunjang lainnya. Dengan kapasitas 10 poliklinik, RSUD Teluk Kuantan siap memenuhi kebutuhan pasien sebagai berikut:

1. Umum
2. Anak dilayani oleh 3 orang spesialis anak.
3. Kebidanan dan kandungan dilayani oleh 2 orang spesialis obgyn.
4. Bedah dilayani oleh orang spesialis bedah.
5. Penyakit Dalam dilayani oleh 1 orang spesialis penyakit dalam.
6. Mata dilayani oleh 1 orang spesialis mata.
7. Gigi dan Mulut dilayani oleh 2 orang dokter gigi.
8. Gizi Medis dilayani oleh nutrisionist dan dietisien.
9. Kamar konsultasi KB (PKBRS)
10. Kamar imunisasi
11. Saraf dilayani oleh 1 orang spesialis saraf.
12. THT dilayani oleh 1 orang spesialis THT.

RSUD Teluk Kuantan juga memberikan pelayanan medical check up sebagai berikut:

1. Medical check up standar
2. Medical check up pra nikah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Medical check up calon eksekutif dan
4. Medical check up calon pegawai

4.4.2 Rawat Inap

RSUD Teluk Kuantan memiliki fasilitas 101 tempat tidur dengan berbagai kelas sebagai berikut:

- | | |
|--------------|-------|
| 1. VIP | 5 TT |
| 2. Kelas I | 10 TT |
| 3. Kelas II | 46 TT |
| 4. Kelas III | 34 TT |
| 5. Non kelas | 6 TT |

4.4.3 Pelayanan Penunjang

Kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelayanan dan pemeriksaan penunjang terdiri sebagai berikut:

1. Radiologi dilakukan oleh dokter spesialis radiologi dengan peralatan compyter radiologi, USG 4 D dan panoramic.
2. Endoskopi berupa laparoscopy
3. Laboratorium
4. Fisiotherapy
5. Treadmill
6. Electrocardiographyy

Pengembangan serta penambahan berbagai fasilitas pelayanan yang terus dilakukan selama ini menunjukkan kpedulian RSUD Teluk Kuantan terhadap kebutuhan para pasien sebagai mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Poliklinik THT dan klinik VCT telah dibuka pada tahun 2013, fasilitas ini diharapkan dapat menunjang proses pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi yang dimiliki. Pusat edukasi dan klinik gizi serta KB telah dibuka sejak tahun 2011. Klinik ini memberikan edukasi kepada pasien oleh tenaga dokter, perawat dan ahli gizi yang berpengalaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.